

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA  
PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh: Wulan E. Igir<sup>2</sup>**  
Olga A. Pangkerego<sup>3</sup>  
Anna S. Wahongan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam rangka perlindungan anak dan apa yang menjadi tujuan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika antara lain adalah dengan membentuk Badan Narkotika nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) yang melakukan upaya edukatif, pencegahan dan penindakan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Upaya edukatif dimaksudkan agar tercipta kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan dimaksudkan untuk mencegah peredaran gelap narkotika. Upaya penindakan dimaksudkan agar pelaku penyalahgunaan narkotika mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Upaya rehabilitasi dimaksudkan agar pelaku penyalahgunaan narkotika dapat kembali dalam masyarakat dan bekerja dengan layak. 2. Tujuan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah agar anak berhasil mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya. Memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup agar mampu hidup mandiri dan menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin melalui sikap dan perilakunya serta memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Kata kunci: narkotika; perlindungan anak;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101479

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam konsideransnya, menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>5</sup> Anak adalah anugerah termulia dalam keluarga. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.<sup>6</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam rangka perlindungan anak?
2. Apa yang menjadi tujuan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>7</sup>

**PEMBAHASAN**

**A. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak**

Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terutama yang dilakukan oleh anak dalam rangka perlindungan anak adalah dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP)

<sup>5</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 5.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Op-cit*, hlm. 68.

<sup>7</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

yang bertugas untuk memberantas kasus-kasus narkoba serta merehabilitasi para pengguna narkoba.

Di Indonesia penyebaran narkoba telah menjadi 'darurat narkoba' dan harus dicarikan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba terutama oleh anak dalam rangka perlindungan anak.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu :<sup>1</sup>

- a. Pre-emptif, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana memengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkap dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.
- b. Preventif, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan:
  - 1) Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - 2) Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
  - 3) Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia.
  - 4) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri di samping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba, baik tingkat nasional, regional maupun internasional.

- c. Respresif, artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.
- d. Treatment dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dilakukan melalui jalur :<sup>2</sup>

1. Keluarga
2. Pendidikan, baik formal maupun informal
3. Lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat
4. Lembaga-lembaga keagamaan
5. Kelompok-kelompok teman bermain remaja atau pemuda, misalnya klub, seni, olah raga, keterampilan-keterampilan lainnya
6. Organisasi kewilayahan yang dipimpin aparat RT, RW, LKMD
7. Melalui media massa, cetak, elektronika, film ataupun seni pentas tradisional.

Lingkungan keluarga merupakan unsur yang paling penting dalam perkembangan jiwa seorang anak, hal ini disebabkan lingkungan keluargalah yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Orang tua memegang tanggung jawab penuh dalam pembinaan seorang anak, karena waktu seorang anak lebih banyak bersama keluarganya. Keluarga merupakan tempat utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak, sebab keluarga menjadikan lingkungan sosial yang total dan lengkap, yang perlu untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya generasi berikutnya. Di dalam lingkungan keluargalah seorang anak mencontoh apa yang diperankan oleh orang tua, apabila keluarga yang tidak harmonis atau *broken home*, maka mempengaruhi perkembangan jiwa si anak.

Perkembangan pola pengasuhan dalam keluarga sangat mempengaruhi masa depan seorang anak. Jika peran orang tua tidak

<sup>1</sup> Maidim Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 127-128.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 128.

berfungsi atau mengalami hambatan, maka akan tercipta situasi atau keadaan yang dapat atau cenderung mengakibatkan anak dapat menyalahgunakan narkoba. Faktor keluarga, ini disebabkan hubungan keluarga yang tidak harmonis yaitu hubungan antara ayah dan ibu yang tidak sejalan di mana kedua orang tua terlalu sibuk akan kepentingannya masing-masing sehingga seorang remaja atau buah hati di rumah tersebut cenderung mencari jati dirinya dengan mengenal lingkungan sekitarnya, namun akibat ingin mencari jati diri dan kesenangan si remaja jatuh dalam pergaulan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, keluarga yang tidak harmonis di mana kedua orang tua sibuk dalam hal bisnisnya masing-masing sehingga kurang terjadi jalinan komunikasi antara kedua orang tua dan remaja mengakibatkan si remaja mencari jalan keluar agar mendapat kasih sayang yang kurang dia terima.

Pergaulan yang bebas di dalam lingkungan yang tidak bagus dalam kategori hidup sehingga orang tidak peduli terhadap tindakan yang dilakukan di lingkungan tersebut, selain itu akibat pergaulan sesama para remaja yang sama-sama kurang mendapat perhatian dari orang tuanya masing-masing mengakibatkan para tersangka berusaha untuk mengenal lingkungan yang bebas, yaitu pergaulan dengan berbagai orang yang tanpa batas dan berusaha memberitahukan segala masalah yang ada pada diri sendiri dan akhirnya diarahkan untuk menggunakan narkoba, sehingga tidak ada lagi yang memedulikan akan kehidupan sekelilingnya.

Faktor-faktor sosial yang memengaruhi timbulnya penyalahgunaan narkoba yaitu :<sup>3</sup>

1. Menurunnya kewibawaan orang tua, sesepuh masyarakat, dan para petugas pemerintah.
2. Adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa.
3. Adanya gank-gank remaja.
4. Kelemahan aparat pemerintah dalam mengawasi masuknya peredaran dan pemakaian narkoba.

Lingkungan sekolah dalam hal dapat tidaknya terjadi penyebab penyalahgunaan

narkoba tergantung bagaimana peranan seorang guru sebagai panutan di hadapan para siswanya. Selain para guru juga keterbatasan dukungan fasilitas di sekolah dan hambatan-hambatan yang menyangkut peranan guru sampai saat ini dapat memengaruhi timbulnya penyalahgunaan narkoba.

Anak sebagai bagian dari generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan hukum dan perangkat hukum yang efektif dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkoba. Akan tetapi fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa sistem pembinaan pada lembaga masyarakat belum berjalan secara efektif. Sering terjadi anak yang sudah bebas dari pembinaan lembaga masyarakat masih melakukan tindak pidana lain untuk memenuhi ketergantungan terhadap narkoba. Kondisi seperti ini perlu menjadi fokus perhatian dan perlu dilakukan penelitian secara mendalam.

Di Indonesia, sejak tahun 1971 telah dibentuk suatu Badan Koordinasi Pelaksanaan (Bakolak) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yang bertugas menentukan kebijaksanaan dan koordinasi segenap upaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di samping masalah kejahatan-kejahatan lainnya.<sup>4</sup>

Bagi Indonesia, bila dipandang dengan negara-negara lain masalah narkoba dan psikotropika tidak terlalu serius. Namun akibat posisi geografis dan perkembangan hasil-hasil pembangunan yang meningkat, maka kewaspadaan terhadap ancaman ini perlu secara dini diantisipasi.

Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang ada, di samping ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati bersama.

Sedangkan upaya penanggulangan narkoba dan psikotropika digelar oleh

<sup>3</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 96.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 101.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1992, yaitu dengan mencanangkan suatu gerakan "Kampanye Hidup Sehat, Produktif, Serta Menjauhi Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-Zat Aditif Lainnya".

Semua negara-negara anggota PBB tidak terkecuali Indonesia diminta untuk terlibat secara nyata dengan memotivasi orang-orang muda agar merencanakan hari depannya untuk tujuan hidup yang produktif, dan bukan terjebak pada perilaku penggunaan yang salah terhadap narkotika, psikotropika dan obat-obat aditif tersebut.

Langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika secara regional maupun secara internasional telah dilakukan yang dikoordinir oleh badan PBB dengan dukungan dana yang cukup besar untuk memperkecil kegiatan-kegiatan produksi narkotik dan psikotropika, kegiatan kultivasi narkotika dan psikotropika tertentu, untuk memutus mata rantai peredaran gelap dari daerah produsen ke konsumen serta upaya-upaya yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu :<sup>5</sup>

1. Cara moralistic
2. Cara abolisionistik
3. Cara preventif

Cara moralistik, yaitu dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan norma, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Sistem ini hendaknya mendapat perhatian khusus, baik oleh orang tua sendiri, apalagi bagi para ahli yang bersangkutan, begitu juga dengan pemerintah.

Cara abolisionistik, yaitu dengan memberantas sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut, misalnya telah diselidiki bahwa faktor ekonomi (kemiskinan dan kesejahteraan) merupakan penyebabnya maka usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran adalah mengurangi tindakan kejahatan.

Cara preventif, yaitu suatu usaha untuk menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu terjadi dan terlaksana. Tindakan preventif irii adalah berupa memberikan kesibukan yang berarti kepada anak-anak, karena selain memasukkannya ke dalam pendidikan yang wajib baginya, juga memasukkan ke dalam kursus-kursus keterampilan, pendidikan keagamaan, dan lain-lain.

Selain upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam jalur-jalur di atas masih ada upaya yang lebih efektif untuk dilakukan yaitu :<sup>6</sup>

- a. Upaya Preventif, artinya Terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat.
- b. Upaya represif, artinya upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
- c. Upaya pengendalian dan pengawasan, artinya penggunaan narkotika bagi kepentingan pengobatan sampai saat ini belum diperlukan. Oleh karenanya penggunaan yang dilakukan untuk pengobatan diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan cara:<sup>7</sup>

- a. Upaya pencegahan
- b. Upaya pengendalian dan pengawasan
- c. Upaya penindakan atau represif
- d. Pengobatan dan rehabilitasi

Berikut ini penulis akan menguraikan upaya-upaya tersebut di atas sebagai berikut :

Ad. a. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat. Upaya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mengubah sikap dan perilaku serta cara berpikir dari kelompok masyarakat terutama

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>7</sup> Jeane Mandagi dan M. Wresniwiro, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 102.

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Op-cit*, hlm. 132-133.

anak yang mudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan narkotika dan psikotropika.

Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan dalam bentuk upaya-upaya preventif, represif dan kuratif. Usaha-usaha tersebut adalah antara lain: Inpres 6/71 serta kerja sama antara instansi-instansi yang bersangkutan (preventif dan represif); Kerja sama dengan luar negeri (preventif dan represif); Partisipasi masyarakat (preventif, represif, dan kuratif); Penyempurnaan fasilitas dan perlengkapan (preventif, represif dan kuratif); Peningkatan kemampuan aparaturnya penegak hukum; Meningkatkan pembinaan edukatif.<sup>8</sup>

Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara: Meniadakan sumber narkotika dan psikotropika. Meniadakan sumber narkotika dan psikotropika maksudnya ialah rnengambil tindakan agar jangan sampai bahan-bahan narkotika dan psikotropika memasuki jalur-jalur lalu lintas gelap narkotika.

Melindungi masyarakat terutama generasi muda khususnya anak-anak dari penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara mengaktifkan kemampuan masyarakat dalam hal penerangan dan penyuluhan tentang masalah bahaya narkotika. Dalam hal pembinaan dilakukan dalam dua bidang, yaitu pembinaan ke dalam dan pembinaan keluar. Pembinaan ke dalam dilakukan untuk meningkatkan mutu para petugas, mereka yang mengabdikan diri dan mereka yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas penanggulangan masalah narkotika dan psikotropika sebagai masalah nasional. Sedangkan pembinaan ke luar adalah kegiatan melaksanakan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menuruti syarat dan caranya.<sup>9</sup>

#### Ad. b. Upaya pengendalian dan Pengawasan

Upaya pengendalian dan pengawasan, yaitu penggunaan narkotika bagi kepentingan pengobatan sampai saat ini masih diperlukan. Oleh karena itu, penggunaan yang dilakukan untuk pengobatan diperlukan pengendalian dan pengawasan.

#### Ad. c. Upaya Penindakan atau Represif

Penindakan atau represif adalah upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Upaya penindakan atau represif yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan perbuatan pidana sebab dapat mengakibatkan dampak politis, ekonomi, sosial budaya ataupun menjaga kondisi Kamtibmas demi kestabilan nasional.

#### Ad. d. Pengobatan dan Rehabilitasi

Bilamana seseorang yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika hendak diobati maka pasti akan menghadapi kesulitan yang besar sekali. Kemungkinan hasilnya akan mengecewakan, boleh disebut hampir tidak membawa hasil karena data-data menunjukkan bahwa 90% dari mereka akan kembali lagi menjadi pengguna.

Namun demikian rehabilitasi tetap diadakan, ini didorong atas dasar pemikiran: Ketagihan adalah salah satu penularan infeksi. Tidak ada pengobatan yang memungkinkan, karena itu para pecandu di rehabilitasi; Membuat ketagihan dan penyalahgunaan menjadi ilegal, akan menimbulkan masalah atau problema; Ketagihan adalah penyakit mental yang memerlukan pengawasan; Bertitik tolak dari peri kemanusiaan.

Perkembangan akan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mengakibatkan timbul berbagai masalah dan dampak yang dihadapi banyak negara di dunia, khususnya di negara Indonesia. Masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan bahaya bagi setiap negara, dan tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-penggal namun harus merupakan gerakan sernua pihak secara bersama-sama untuk memberantas serta menangkap para pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Di Indonesia langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah dilakukan, baik secara regional maupun secara internasional. Hal ini untuk memutuskan mata rantai peredaran gelap dari daerah produsen ke konsumen serta upaya-upaya yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika terutama anak-anak.

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 86.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 88.

Kajian teoretik tentang penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika memberikan kategori sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Yang ingin mengalami (*the experience seekers*), menciptakan pengalaman baru yang sensasional agar menarik perhatian orang tuanya bahwa ia sedang mengalami keruwetan hidup. Menunjukkan rasa kesetiakawanan yang mendorong rasa ingin tahu, mencoba, meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkotika.
- b. Yang ingin menjauhi realitas (*the oblivion seekers*), yaitu mereka yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, penuh tekanan, merasa kesepian, kebosanan, kegelisahan, dan berbagai kesulitan yang sulit diatasi. Untuk menghilangkan masalah-masalah tersebut mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkotika.

Beberapa kajian empirik mengangkat faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kesibukan orang tua yang tidak sempat lagi memerhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah.
- b. Rumah tangga berantakan (*broken home*) sehingga anak-anak kehilangan bimbingan.
- c. Perubahan sosial dan cara hidup yang berlebihan.
- d. Menemukan kesulitan dalam belajar.
- e. Mobilitas pemuda dan kelompok pemakai ganja.
- f. Informasi yang salah dan berlebihan tentang masalah narkotika

## **B. Tujuan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku tindak Pidana Narkotika**

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika sangat tergantung dari peran petugas pembina dalam memberikan pembinaan. Dalam sistem kepenjaraan, peran petugas sebagai pembina adalah membuat jera para narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan

memperlakukan narapidana sebagai pesakitan, dengan cara keras, spartan, kurang manusiawi dan lebih sering diberikan hukuman badan daripada nasihat atau pengertian. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan pembina/pemerintah telah menempatkan narapidana termasuk anak pelaku tindak pidana narkotika sebagai subjek dan tidak sebagai objek.<sup>13</sup>

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di samping menimbulkan rasa sakit karena hilangnya kemerdekaan juga anak dibimbing supaya menjadi warga negara yang baik. Atas dasar ini jelaslah bahwa anak sebagai manusia telah dimaklumi adanya kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Walaupun anak telah tersesat dalam perbuatannya, masih berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak seperti manusia lainnya terutama terhadap anak yang melakukan kejahatan narkotika.

Sebagai makhluk sosial, anak pelaku tindak pidana narkotika tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Pembinaan yang diberikan harus ditujukan untuk mengubah tingkah lakunya, menimbulkan rasa tanggung jawab serta sanggup mencari nafkah secara halal. Setelah menjalani pidananya diharapkan anak pelaku tindak pidana narkotika dapat berdiri sendiri sebagai masyarakat yang berguna.

Tujuan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Berhasilnya memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang tertib serta disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

<sup>10</sup> Melly dan Sri Sulastri Rivai, *Psikologi Perkembangan remaja dari Segi Kehidupan Sosial*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>13</sup> Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 91.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 93.

Masyarakat secara keseluruhan adalah segenap manusia Indonesia, baik secara individu maupun kelompok yang hidup dan berkembang dalam hubungan-hubungan sosial dan mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan dan hakikat yang sama yaitu menghendaki adanya rasa aman dan kesejahteraan materiil spiritual. Penghidupan itu menyangkut usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Hidup, kehidupan dan penghidupan adalah merupakan kesatuan gerak maupun usaha untuk mencapai tujuan di antara elemen-elemen yang termasuk di dalamnya.

Kesatuan hubungan yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan ialah gerak dan usaha bersama antara narapidana dengan masyarakat yang ada di luarnya untuk mengatasi tantangan hidup. Narapidana tidak boleh diasingkan dari pergaulan masyarakat apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan oleh anak. Jelas bahwa pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang didasari oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap narapidana diperlukan sebagaimana martabatnya secara wajar dan tidak merupakan orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat mungkin tidak pelayanan baik dari masyarakat. Laju pertumbuhan kejahatan tidak berkembang pesat. Walaupun kejahatan tidak mungkin dihapuskan akan tetapi keterlibatan masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah memberantas kejahatan mutlak diperlukan.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi-manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan dengan beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap awal; b. tahap lanjutan; c. tahap akhir (Pasal 17 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999). Berkaitan dengan hal ini Pasal 19 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. perencanaan program integrasi;
  - b. pelaksanaan program integrasi;
  - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Penahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Lapas Anak wajib memerhatikan Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pembinaan Anak Pidana berakhir apabila Anak Pidana yang bersangkutan :

- a. masa pidananya telah habis;
- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. Memperoleh cuti menjelang bebas; atau
- d. meninggal dunia (Pasal 59 PP No. 31 Tahun 1999).

Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada pendidikan. Wujud pembinaan Anak Negara meliputi :

- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
- b. pendidikan umum;
- c. pendidikan kepramukaan;
- d. latihan keterampilan.

Sehubungan dengan pembinaan Anak Negara ini, Pasal 23 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan :

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan penahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.
- (3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.
- (4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai paling lama anak negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Apabila masa pembinaan:
  - a. telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Masyarakat, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
  - b. telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Masyarakat, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
- (6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan:

- a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. memperoleh cuti menjelang bebas;
- d. meninggal dunia (Pasal 60 PP No. 31 Tahun 1999).

Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan (Pasal 26 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999). Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan. Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan maka penahapan program pembinaan bagi Anak Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil (Pasal 27 PP No. 31 Tahun 1999). Sehubungan dengan Anak Sipil ini, Pasal 28 menentukan bahwa Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari Lembaga Masyarakat Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan :

- a. masa penempatannya di Lembaga Masyarakat Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- c. dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Masyarakat Anak berdasarkan alasan tertentu; atau
- d. meninggal dunia (Pasal 63 PP Nomor 3 Tahun 1999).

Asas pembinaan/pemasyarakatan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Masyarakat adalah :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia



- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Anak Pidana
- b. Anak Negara
- c. Anak Sipil

Berikut ini penulis akan menguraikan tiga golongan anak didik pemasyarakatan tersebut sebagai berikut :

#### 1. Anak Pidana

Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 UU No. 3 Tahun 1997, harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Bagi Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan tempat. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat (Pasal 62 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997), yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal adanya syarat umum dan syarat khususnya Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997). Syarat umum yaitu bahwa Anak Pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat; sedangkan syarat khusus adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memerhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi

oleh Jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan pengamatannya dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

#### 2. Anak Negara

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tersebut, Anak Negara tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena Anak Negara tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila Anak Negara telah menjalani pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar Anak Negara tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997.

#### 3. Anak Sipil

Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 1995). Anak Sipil sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU Nomor 3 Tahun 1997. UU Nomor 3 Tahun 1997 maupun UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tidak mengalur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena Anak

Sipil berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penetapan Anak Sipil diajukan pada peradilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penetapan Anak Sipil.

Hak-hak Anak Pidana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995, sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika antara lain adalah dengan membentuk Badan Narkotika nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) yang melakukan upaya edukatif, pencegahan dan penindakan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Upaya edukatif dimaksudkan agar tercipta kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya

penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan dimaksudkan untuk mencegah peredaran gelap narkotika. Upaya penindakan dimaksudkan agar pelaku penyalahgunaan narkotika mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Upaya rehabilitasi dimaksudkan agar pelaku penyalahgunaan narkotika dapat kembali dalam masyarakat dan bekerja dengan layak.

2. Tujuan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah agar anak berhasil mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya. Memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup agar mampu hidup mandiri dan menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin melalui sikap dan perilakunya serta memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

### B. Saran

1. Diharapkan upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika lebih ditingkatkan lagi terutama upaya pencegahan agar benar-benar narkotika yang beredar dalam masyarakat hanyalah yang diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
2. Diharapkan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak, benar-benar dapat mengubah tingkah laku anak dan menimbulkan rasa tanggung jawab, sanggup mencari nafkah secara halal dan dapat hidup mandiri sebagai warga masyarakat yang berguna.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Badan Narkotika Nasional, *Pengertian dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id>, diakses 20 Januari 2020.

- Dirdjosisworo Soedjono, *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 2002.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2009.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 2007.
- Hadisuprpto Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hakim Abdul G., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Koesnan R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015.
- Mandagi Jeane, *Penanggulangan Bahaya Narkotika*, Pramuka Saka Bayangkara, Jakarta, 2006.
- Meliala A. Qirom Syamsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2015.
- Melly dan Rivai Sri Sulastri, *Psikologi Perkembangan remaja dari Segi Kehidupan Sosial*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sasangka Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Madju, Jakarta, 2013.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- Siregar Dj., *Pengetahuan Obat-obatan dan Narkotika*, CV Firdaus, Medan, 2009.
- Siswono Soejono Dirjo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soekito Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Soepomo R., *Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 2005.
- Soetedjo Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.
- Wadong Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2002.